

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan-pembahasan tersebut dapat menarik kesimpulan tentang kekerasan seksual/KDRT sebagai berikut.

Kekerasan seksual adalah salah satu tindak pidana yang dilarang oleh agama dan negara dalam konsep *Maqasidus Syari'ah*. Syaikh Nawawi Al-Bantani, mengupas perspektifnya mengenai tatanan hidup dalam rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sesuai dengan ilmu agama dan Hukum Islam. Oleh karena itu, kekerasan seksual bermula dari paksaan hubungan antara suami dan istri yang harmonis, menjadi tidak harmonis karena ketidaksetujuan pihak satu dengan pihak lainnya. Syaikh Nawawi Al-Bantani telah memperkenalkan konsep rumah tangga yang baik. Dalam perspektif Hukum Islam.

Khususnya pendapat para Ulama mengenai Batasan-batasan suami dalam mendidik istri yang *nusyuz* ada beberapa tingkatan, *pertama*, menasihati istri dengan kata-kata yang baik, *kedua*, berpaling dari tempat kediamannya, *ketiga*, pukulan yang tidak menyakitkan, kemudia pukulan itu tidak memukul wajah atau memukul dengan pukulan yang merusak anggota badan.

Perspektif Kekerasan dalam Rumah Tangga terjerat hukuman pidana di Indonesia dalam Pasal UU No. 23 Tahun 2004, bagi seorang yang melakukan tindak pidana. kepastian Hukum Negara yang melarang melakukan tindak kekerasan kesesama manusia, dan diskriminalisasi Wanita yang menjadi korban kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut.

B. Saran

Manusia adalah makhluk yang tidak luput dari salah dan dosa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari,

Syariat Islam telah membimbing manusia menjalankan kehidupannya masing-masing.

Sebaiknya sebagai umat manusia dan khususnya bagi seorang yang sudah melakukan ikatan suci sebuah perjanjian di atas buku pernikahan, sepatutnya menjalankan roda rumah tangga sesuai dengan pedoman Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas dan sumber hukum lainnya dan menjadikan sebuah keluarga yang Sakiah, Mawaddah, Warahmah.